

# ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 196/PID.B/LH/2021/PN,MPW

Oleh  
Nafsiatun <sup>1)</sup>  
Sharach Septiarni Dewi <sup>2)</sup>  
David Dino Sipahutar <sup>3)</sup>  
Alber Manurung <sup>4)</sup>  
Muhammad Bayu Segara <sup>5)</sup>  
Susana Herpena <sup>6)</sup>  
Universitas Tanjungpura <sup>1,2,3,4,5,6)</sup>  
E-mail:  
[Sharachrahman@gmail.com](mailto:Sharachrahman@gmail.com) <sup>2)</sup>  
[davidsipahutar56@gmail.com](mailto:davidsipahutar56@gmail.com) <sup>3)</sup>  
[al.manurung@yahoo.com](mailto:al.manurung@yahoo.com) <sup>4)</sup>  
[Ngabang3@gmail.com](mailto:Ngabang3@gmail.com) <sup>5)</sup>

## ABSTRACT

*Burning land or fields is not justified by law, in addition to damaging the environment it can also cause pollution which is detrimental to health. for those who violate it will be subject to criminal action in accordance with applicable laws. For that society is obliged to maintain and protect the environment. In the case decision number 196/Pid.B/LH/2021/PN.Mpw. The perpetrators who carried out the burning of land for the panel of judges after examining and adjudicating stated that they were legally proven to have committed a crime. This study aims to analyze the considerations of the panel of judges in sentencing the defendant who committed the burning of agricultural land. The method used is the normative approach method. That from the study conducted by the researcher, it can be seen that in deciding the case, justice and legal certainty have been fulfilled. This is due to the fact that during the trial, the elements of a crime have been fulfilled based on the statements of fact witnesses and expert witnesses as well as the confessions of the defendant. Thus the panel of judges believes that the defendant has been legally proven to have committed a crime because he violated regulations governing the protection and management of the environment in Indonesia, namely Law Number 32 of 2009. Article 108 together with Article 69 paragraph 1 letter h and Article 56 paragraph 1 Law Number 39 of 2014 and Law Number 39 of 2014 related to plantations. As well as not paying attention to the regulation of the minister of environment number 10 of 2010. So that stipulates a penalty for the defendant with a prison sentence of 8 (eight) months and stipulates a fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it must be reimbursed with imprisonment for 3 (three) months. Thus, the researcher believes that the panel of judges has provided fair legal considerations and provided legal certainty.*

**Keywords:** *Judgment, law, burning, land, decision, punishmen*

## ABSTRAK

Pembakaran lahan atau ladang tidak dibenarkan secara hukum, selain dapat merusak lingkungan juga dapat menyebabkan pencemaran yang menggu kesehatan. bagi yang melanggarnya akan dikenakan tindak pidana sesuai dengan undang-undangan yang berlaku. Untuk itu masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Dalam putusan perkara nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN.Mpw. Pelaku yang melakukan pembakaran lahan majelis hakim setelah memeriksa dan mengadili menyatakan terbukti dengan sah melakukan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim

dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan pembakaran lahan pertanian. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif. Bahwa dari studi yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa dalam memutuskan kasus tersebut, keadilan dan kepastian hukum telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa selama persidangan, unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli serta pengakuan dari terdakwa. Dengan demikian majelis hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena telah melanggar peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 108 bersama dengan Pasal 69 ayat 1 huruf h dan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 terkait perkebunan. Serta tidak memperhatikan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 10 Tahun 2010. Sehingga menetapkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, Peneliti berpendapat bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang adil dan memeberikan kepastian hukum.

**Kata Kunci: Pertimbangan, Hukum, Pembakaran, Lahan, Putusan, Pidana**

## 1. PENDAHULUAN

Penyebab kebakaran lahan atau ladang bermacam ragam tidak hanya karena keadaan alam yang menyebabkan namun tidak hanya kurangnya pengawasan melainkan juga ulah manusia baik individu, kelompok. Alasan yang paling sering adalah ingin mendapatkan keuntungan yang besar melalui praktik pembukaan lahan dengan cara yang murah dan mudah salah satunya ialah dengan cara membakar anantara lahan untuk membersihkan dan membuka ladang pertanian . Sehingga dapat menyebabkan kerusakan, kerugian dan pencemaran lingkungan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Lingkungan adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan dari berbagai kepentingan, baik dari kepentingan perorangan, kepentingan, sosial atau masyarakat, kepentingan keluarga, maupun kepentingan antar lingkungan merupakan segala sesuatu yang bisa mengakibatkan timbulnya kerusakan pada lingkungan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: pasal 1). Lingkungan

merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan kelangsungan hidup baik sesama manusia maupun sesama makhluk lainnya. Untuk itu, sangat perlu untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak tercemarkan (Hidayat, A. 2015:hlm, 373) Lingkungan hidup merupakan satu-kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lembaga bahkan kepentingan lingkungan hidup itu sendiri agar tidak terjadi pencemaran (Aullia Vivi Yulianingrum 2022:hlm, 3)

Kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai suatu perubahan secara langsung maupun tidak langsung pada situasi lingkungan yaitu perubahan secara langsung maupun tidak secara langsung dengan keadaan ekosistem yang melebihi suatu mutu. Untuk itu, perlu kiranya dilakukan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan yang dapat memelihara kelestarian pada lingkungan

sekitar melalui kebijakan yang mempunyai manfaat bagi masyarakat ramai, hal ini ditujukan sebagai pengamanan dan pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat. Upaya pengelolaan lingkungan dilakukan agar dapat memberikan perlindungan hukum dan kemanfaatan terhadap lingkungan yang baik dan sehat kepada masyarakat ramai (Budiartha 2012:hlm, 135).

Sebagai warga negara kewajiban untuk ikut serta dalam memelihara lingkungan, sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 67 masyarakat harus ikut serta pada pemeliharaan kelestarian ekosistem sebagai fungsi lingkungan hidup dan memelihara, mencegah terjadinya perusakan lingkungan seperti membakar lahan untuk berladang ataupun membakar lahan untuk berkebun dan bertani. Bahwa ikut serta dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengelolaan lahan pertanian atau perkebunan maupun pemeliharaan dalam pemulihan yang harus dilakukan oleh warga masyarakat melalui kelompok maupun perseorangan agar tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat pembakaran lahan pertanian atau perladangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 67).

Meskipun demikian, masih sering terjadi dikalangan masyarakat terkait pembakaran lahan untuk digunakan berladang, bertani atau bercocok tanam sehingga menyebabkan kebakaran dan kerugian kepada orang lain. Hal ini sebagaimana yang terjadi seperti dalam putusan hakim perkara nomor

196/Pid.B/LH/2021/PN.Mpw. seorang warga RT.020 RW. 010, dusun danau, didesa penerimaan sungai pinyuh kabuoaten mempawah melakukan pembakaran lahan ladang pertanian untuk menanam semangka dan blewah dilahan milik keluarganya, yang semula terdakwa menebas terlebih dahulu lahan tersebut dengan menggunakan cangkul dan menumpuk rumput hasil tebasan menjadi satu tumpukan dan membiarkanya kering selama beberapa hari.

Setelah setelah kering terdakwa langsung membakar tumpukan rumput yang telah kering tersebut dengan menggunakan sebuah korek api. Akibat perbuatan terdakwa api menjadi merambat kelahan milik orang lain, sampai mengalami luas kebakaran sekitar 5 (lima) hektar, dimana kebakaran ini tidak hanya mengenai lahan terdakwa, namun telah merambat kelahan milik orang lain, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa timbulah kerugian materil yang tanamanya mati akibat terbakar dan menimbulkan akibat buruk pada kesehatan masyarakat. Atas perbuatan perbuatan itu, terdakwa dikenakan ancaman pidana sebagaimana terdapat Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat 1 huruf h Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .

Berdasarkan persoalan tersebut, menarik perhatian bagi peneliti untuk meneliti lebih mendalam terkait putusan hakim dalam perkara Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN/Mpw. terkait pembakaran lahan atau ladang pertanian,apa saja yang menjadi pelaku menjadi ditindak pidana menurut putusan hakim tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan pada putusan hakim. Sumber informasi yang diperoleh adalah hasil putusan hakim di pengadilan negeri mempawah dalam perkara nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN/Mpw. Penerapan teknik analisis pada isi keputusan tersebut dilakukan melalui teknik analisis data, yakni analisis konten keputusan pada suatu perkara. (Burhan Bungin. 2007:hlm, 31).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tindak pidana pembakaran lahan pada putusan no.**

#### **196/Pid.B/LH/2021/PN/Mpw.**

Tindak pidana di Indonesia bermacam-macam baik itu pidana umum maupun pidana khusus salah satu perbuatan tindak pidana adalah merusak lingkungan seperti membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Pidana yang diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana mengacu pada undang-undang dan dikenakan dengan kesengajaan dari perorangan maupun instansi yang memiliki kewenangan ataupun kekuasaan (Mahrus Ali 2011:hlm, 185). Begitupun yang dinyatakan dalam undang-undang setiap orang dilarang untuk membuka lahan dengan cara membakar (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 ayat 1). Artinya pelaku pembakaran lahan dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, perbuatan pidana mesti memenuhi unsur-unsur yang timbul karena suatu perbuatan yang mengandung perbuatan pidana dan akibat

yang mempunyai suatu peristiwa yang jelas. terlepas dari itu perbuatan dan akibat. Untuk adanya perbuatan pidana tentu diperlukan pula adanya suatu perihal ataupun keadaan tertentu yang mengiringi suatu perbuatan. Perihal ini dibagi menjadi dua jenis, yakni terkait individu yang melakukan perbuatan dan yang terkait diluar perbuatan pelaku (Moeljatno 2008:hlm, 85).

Pembukaan lahan dengan cara membakar mempunyai dampak negatif baik kerugian secara ekonomi, ekologis, gangguan kesehatan, dampak politis, bahkan dapat mengakibatkan musnahnya flora dan fauna serta berdampak sosial. Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan setiap pemilik usaha perkebunan dilarang membuka lahan atau mengolah lahan dengan cara membakar yang berakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 2004:pasal 25-26 ayat 1)

Saat ini kerusakan alam dan lingkungan dapat terjadi tidak hanya ditempat tertentu saja (lokal, dan nasional. Namun, dapat juga terjadi dimana-mana (Mella Ismellina Farma Rahayu 2014:hlm, 7). Seperti pada pelaku pembakaran lahan pada putusan nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN/Mpw, diawali pelaku akan berladang untuk menanam buah semangka dan blewah dilahan milik keluarganya, setelah itu pelaku menebas sebagian lahan dengan menggunakan satu cangkul dan menumpuk rumput hasil tebasan menjadi satu tumpukan dan membiarkan kering selama beberapa hari. Setelah kering terdakwa membakar tumpukan rumput dengan menggunakan korek api.

Namun, terdakwa sempat menjaga lahan yang dibakar, kemudian terdakwa Tamin pulang keumahnya. setelah kembali kelokasi sekitar pukul 15.00 api sudah semakin membesar dan merembet kelahan milik orang lain. Terdakwa berupaya untuk menghentikan api dengan cara menepuk-nepuk api dengan pohon yang berdaun namun tidak berhasil. setelah itu warga datang membantu untu memadamkan api dengan menggunakan robin namun sampai esok harinya api tidak dapat dipadamkan.

Pembakaran lahan tersebut mengakibatkan luas lahan yang mengalami kebakaran sampai sekitar 5 hektar yang mana tidak hanya lahan terdakwa melaikan lahan milik orang lain juga ikut terbakar. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, timbullah kerugian materil yang tanamannya mati akibat terbakar dan menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan. Dengan demikian hendaknya pelaku mempunyai kewajiban mencegah terjadinya Polusi dan kerusakan lingkungan yang berkenaan kebakaran hutan dan lahan dilokasi usahanya atau perkebunannya dan kewajiban mempunyai sarana atau prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran dan atau lahan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 n.d.:pasal 12).

Penguatan sistem hukum dalam upaya menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan merupakan suatu keharusan, mengingat semakin meningkatnya tingkat degradasi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Mella Ismelina Farma Rahayu 2017:hlm, 55).

### **Pertimbangan hakim dalam putusan pidana pembakaran lahan**

Hakim mempertimbangan putusan dapat diketahui dengan dua dasar pengertian yakni, melalui pertimbangan yuridis yang mana pertimbangan majelis hakim berlandaskan fakta yang tersampaikan dipersidangan dan karena peraturan yang sudah ada sebagai dasar yang wajib dimasukan kedalam putusan. Dan yang kedua melalu pertimbangan non yuridis dimana pertimbang hakim dilasndaskan pada suatu keadaan yang tidak ada aturanya didalam perundang-undangan, akan tetapi kaeadaan itu melekat pada pelaku tindak pidana dan berkenaan dengan masalah sosial dan kultural masyarakat (Nurhafifah dan Rahmiati 2015:hlm, 341)

Majelis hakim yang memeriksa perkara akan melihat alat bukti dan keterangan saksi-saksi ditambah keyakinan hakim sebelum memutuskan dan menetapkan hukuman terhadap terdakwa atau penggugat. Untuk itu pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana sering ditemukan perbedaan dalam putusanya. Pertimbangan hukum diartikan sebagai sebuah proses dan tahapan pemeriksaan, oleh karena itu hakim yang memeriksa perkara memberikan pertimbangan berlandaskan yang terbongkar sepanjang dalam prosesi sidang dilakukan mulai dari pemeriksaan duduk perkara dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi, tuntutan, pleidoi, replik duplik bagian dari syarat materil dan syarat formil, yang disampaikan dalam agenda pembuktian, dalam pertimbangan hukum dicantumkan pasal- pasal dari aturan hukum yang dijadikan acuan dalam memutuskan

Sebagaimana menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman pasal 53 menyebutkan majelis hakim yang mengadili harus memberikan landasan hukum atau menyampaikan pertimbangan Peraturan tertulis mengenai kasus yang diperiksa sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan. Sebagaimana yang berbunyi “*Dalam memeriksa dan memberikan penetapan hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar*” (Undang-undang No 48 Tahun 2009: pasal 53) .

Jelaslah bahwa landasan hukum yang menjadi acuan bagi seorang hakim ketika melaksanakan tugasnya. dalam pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang atau melenceng dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang diistilahkan dengan legal reasoning atau pertimbangan hukum.

Untuk itu, hakim yang memeriksa perkara harus menangani dan memutuskan suatu kasus, maka perlu disampaikan kejadian-kejadian seperti Pertama syarat yang menjadi dasar terhadap perkara itu seperti peristiwanya jelas dan harus dibuktikan terlebih dahulu, kemudian membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan oleh para pihak, atau penuntut umum di meja persidangan. Kedua menganalisis urutan waktu yang dianggap relevan dalam konteks hukum atau menetapkan aspek hukumnya terhadap suatu peristiwa yang telah disahkan dengan menerapkan regulasi hukum terhadap peristiwa tersebut. Selanjutnya, menyusun atau menetapkan hukumnya atau memberikan kesimpulan

dari regulasi hukum dan peristiwa yang terjadi. (Wantu, Fence M. 2011: hlm, 41).

Majelis hakim yang menjatuhkan putusan pada perkara yang diperiksa dan diadili tidak serta merta memutuskan begitu saja sesuai hati dan kemauannya. Namun, seorang hakim yang memeriksa perkara wajib menimbang dan menjadikan hukum sebagai dasar untuk memutus dan menetapkan perkara (Abdul Rahman 2023: hlm, 8).

Oleh karena itu, Putusan hakim sebagai mahkota bagi seorang hakim yang wajib di pertanggung jawabkan terhadap Tuhan yang maha kuasa, kepada masyarakat, pencari kepastian dan hakim bertanggung jawab mengayimi perubahan pada suatu fenomena kurangnya kepercayaan masyarakat menjadi percaya terhadap intansi peradilan (Mappiasse 2015: hlm, 8).

Begitupun dalam pertimbangan hakim dalam perkara nomor 196 /Pid. /B/LH./2021./PN/Mpw terkait pembakaran lahan pertanian yang mengakibatkan kebakaran, dan wajib berdasarkan pada pertimbangan hukum atau pertimbangan yang berlandaskan pada keterangan-keterangan yang terungkap di dalam persidangan. Dengan demikian, terdakwa sudah didakwa dan diperiksa namun terdakwa tidak melakukan eksepsi dan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembakaran lahan tanpa izin kepada kepala desa atau instansi terkait sebelum melakukan pembakaran lahan. yang didakwakan telah diperiksa berdasarkan dakwaan penuntut umum.

Meskipun demikian, terhadap dakwaan yang diajukan penuntut umum terhadap pelaku pembakaran lahan harus dibuktikan dengan dalil-dalil pokok perkara yang menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan

membakar lahan dengan cara membakar, menurut peneliti keterangan-keterangan yang diungkap serta saksi itu diperiksa kepersdingan berikut dalil-dalil tuntutan yang tepat sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam memutus dan menjatuhkan hukuman.

Adapun penyampaian dari keterangan saksi Muhammad renda menerangkan setelah disumpah bahwa terdakwa diamankan karena telah membuka lahan dengan cara dibakar, dan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas merk tokai bewarna hijau, 1 (satu) butik cangkul, 1 (satu) batang pohon yang bekas terbakar. Terdakwa melakukan pembakaran lahan yaitu dengan cara menumpukkan rumput yang sudah kering setelah itu langsung dibakar dengan menggunakan korek api tersebut sehingga menyebabkan kebakaran lahan kurang lebih sekitar 5 (lima) hektar. Hal ini terdakwa tidak meminta izin kepada kepala desa ataupun kepada RT untuk membuka lahan dengan cara membakar.

Selanjutnya, menurut keterangan saksi haderi bin dulsiam setelah disumpah memberikan keterangan bahwa saksi awalnya menanyakan kepada terdakwa siapa yang melakukan pembakaran lahan tersebut sehingga api tersebut menjalar kelahan milik saksi kemudian terdakwa mencekik leher saksi tersebut karena saksi ingin melaporkan ke pihak kepolisian di situ terdakwa mencekik leher saksi sembari berkata saya yang membakar lahan itu cong” dan setelah itu terdakwa mengambil parang sambil mengibaskan kepada saksi jarak dua meter kemudian terdakwa di tarik oleh istrinya dan di ambil parang tersebut oleh istrinya di sinilah saksi mengetahui yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah

terdakwa Tamim. Lahan milik saksi yang ikut terbakar kurang lebih 200 (dua ratus) depak (34M<sup>2</sup>). Akibat dari pembakaran lahan tersebut saksi mengalami kerugian pohon sawit dan tanaman nanas ikut terbakar dengan nilai kurang lebih sekitar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Begitupun dengan saksi Mahmudi menerangkan bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 february 2021 sekira pukul 15.00 Wib dilahan milik sarimun yang dikelola terdakwa yang terletak didusun danau RT. 020. RW.010 desa peniraman kec.sungai pinyuh kab. Mempawah, saksi memiliki lahan yang ikut terbakar dan merugikan sepuluh juta Rp. 10.000.000 sekitar 100 (seratus) meter dan. Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk melakukan pembakaran lahan milik saksi dan api tersebut baru padam setelah kurang lebih 1 (satu) bulan.

Selain dari pada keterangan saksi-saksi fakta penuntut umum juga mengajukan saksi-saksi ahli, pertama saksi ahli atas nama Fanni Aditiya, dimana saksi ahli menerangkan bahwa saksi bekerja dikantor BMKG stasiun klimatologi mempawah dan memiliki keahlian dibidang cuaca atau iklim, dari keterangan saksi ahli sejak januari hingga pertengahan february cuaca atau iklim masuk pada katagori curah hujan dibawah normal mulai tanggal 17-31 januari 2021 mangalami hari tidak hujan selama 10 (sepuluh) hari.

Lebih lanjut saksi Ahli menerangkan bahwa BMKG telah menginformasikan melalui media sosial (Fb,Istgram bahkan Whatsap) kepada masyarakat wilayah Kalbar khususnya kabupaten mempawah, dimana berdasarkan pengamatan dan data BMKG

kondisi tanpa hujan berturut-turut sepanjang 10 (sepuluh) hari atau lebih diwilayah kalimantan barat dan dapat berpotensi rawan kebakaran lahan atau hutan.

Kedua, saksi ahli atas nama Osmar Mubin, Skm, M.H yang bekerja dikantor BMKG stasiun klimatologi Mempawah dan mempunyai keahlian iklim atau cuaca, ahli menerangkan bahwa sebagaimana Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 69 ayat 1 huruf h yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Hal ini juga senada dengan bunyi Pasal 108 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 aya 1 huruf h maka dipidana penjara paling rendah 3 (tiga) tahun dan paling tinggi 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar).

Dengan demikian, dari keterangan saksi ahli tersebut pembukaan lahan dengan cara membakar bisa mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan, seperti iritasi mata, gejala alergi, hidung/flu, penyakit asma kronis, tenggorokan, peradangan, infeksi, penyakit paru kronis lainnya; kemampuan kinerja paru-paru, dalam menyuplai oksigen berkurang, mudah lelah, sulit bernapas bagi usia lanjut, anak-anak, ibu hamil akan lebih rentan mengalami gangguan kesehatan.

Sesuai dengan permen lingkungan hidup nomor 10 tahun 2010 terkait pencegahan pencemaran dan atau

perusakan lingkungan hidup yang berkenaan dengan kebakaran hutan dan atau lahan/ladang sebagaimana pasal 4 ayat 1 bahwa “masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami varitas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa” ayat 2 “kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 1 kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten atau kota”. Ayat 3 penggunaan api untuk membakar lahan, seperti yang dijelaskan pada ayat 1, tidak berlaku pada saat curah hujan di bawah normal, musim kemarau yang panjang, dan/atau cuaca yang kering. Ayat 4 juga menjelaskan bahwa kondisi curah hujan di bawah normal, musim kemarau yang panjang, atau cuaca kering seperti yang disebutkan pada ayat 3 harus sesuai dengan publikasi dari lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan. dibidang meteorologi klimatologi, dan geofisika (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, Pasal 4)

Untuk itu, ahli berpendapat jika aturan tersebut diatas tidak dijalankan atau ditaati maka pelaku dapat diproses sebagaimana aturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana undang-undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat 1 huruf h.

Berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut hakim tidak hanya melihat dari keterangan saksi-saksi dan hukum yang ada melainkan juga hakim menimbang hal yang meringankan pelaku dan yang memperberat pelaku dimana terdakwa



telah berusaha mematikan api tersebut dengan cara menepuk dengan menggunakan kayu atau dengan daun pohon yang masih hidup karena sudah tidak bisa dipadamkan dengan cara dipukul dengan pohon yang masih hidup, dan dibantu dengan 2 robin terdakwan dan juga warga datang sekitar datang untuk membantu memadamkan api dengan membawa 2 (mesin) robin serta hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa terdakwah telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Namun demikian, majelis hakim dalam pertimbangannya tidak melihat hal-hal yang dapat menghapus tindak pidana terdawa untuk mempertanggung jawaban untuk dijadikan alasan pembenaran atau alasan pemaafan, maka menurut pertimbangan hakim terdakwa tetap dinyatakan bersalah. Untuk itu patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjatuhkan pidana yang sesuai. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim juga melihat dari unsur pasal 108 Jo.pasal 56 ayat 1 undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan sudah memenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar.

Oleh sebab itu, pada penetapan putusan perkara No. 196 /Pid./B/LH/2021/PN/Mpw majelis hakim mengadili dan memutus terhadap terdakwa menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa Tamin Bin Dulsalim, menjadi terbukti bersalah membuat tindak pidana dengan membuka lahan dengan cara dibakar, tanpa meminta izin kepala desa dan dianggap melawan pasal 108 Jo pasal 69 ayat 1 huruf Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, sehingga hakim

menetapkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara sepanjang 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan di atas, dapat peneliti menarik kesimpulan pada putusan hakim nomor 196 /Pid /B/LH/2021/PN/Mpw bahwa perbuatan pembakar lahan berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta didalam persidangan setelah diperiksa saksi-saksi dan dari keterangan terdakwah telah terbukti melakukan tindak pidana pembakaran lahan dengan cara membakar, karena pelaku tidak meminta izin kepada kepala desa untuk membakar lahan/ladang pertanian tersebut dan ketika terdakwa melakukan pembakaran terdapat musim kemarau kering atau hari tanpa curah hujan, sehingga pelaku dianggap tidak mengindahkan peratarunn menteri lingkungan hidup nomor 10 Tahun 2010 pasal 4 yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi ahli cuaca dan iklim dari BMKG .

Untuk itu, hakim yang memeriksa perkara dan setelah memberikan pertimbangan hukum dilandaskan ungkapan bukti dan keterangan saksi-saksi serta aturan hukum yang berlaku kemudian hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah melawan Undang-Undang-undang NO. 32 Tahun 2009

PPLH. Oleh karena pelaku terbukti melakukan tindak pidana membakar ladang dengan cara membakar majelis hakim memutuskan terdakwa dengan penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, Peneliti berpendapat bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang adil dan kepastian hukum, karena yang seharusnya ancaman terdakwa penjara hukuman tiga tahun dan tertinggi sepuluh tahun.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- AbdulRahman. 2023. "Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Ptk. Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Penerbitan Sertifikat Tanah." doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3099>.
- Aullia Vivi Yulianingrum, Yohana Widya Oktaviani. 2022. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi." doi: <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3739>.
- Budiartha, I. Nyoman Putu. 2012. "Penegakan hukum Terhadap Pencemaran dan Lingkungan Hidup."
- Burhan Bungin. 2007. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. kencana.
- Hidayat, A. 2015. "Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup." doi: [10.14421/jpi.2015.42.373-389](https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.373-389).
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mappiasse, M. Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Kencana.
- Mella Ismelina Farma Rahayu. 2017. "Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala\*." doi: [10.24970/jbhl.v2n1.5](https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.5).
- Mella Ismelina Farma Rahayu. 2014. "Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius Kosmik Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup." doi: [10.24970/jbhl.v2n1.5](https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.5).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan."
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010. n.d. *Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lingkungan Dan Atau Lahan*.
- Undang-undang No 48 Tahun 2009. 2009. *Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. n.d. *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 18 Tahun 2004. 2004.  
*Tentang Perkebunan.*

Wantu, Fence M. 2011. “Peranan Hakim  
Dalam Mewujudkan Kepastian  
Hukum Keadilan Dan  
Kemanfaatan Di Peradilan  
Perdata.”